

**PRAKTIK JUAL BELI POTAS UNTUK MENANGKAP  
IKAN DI DESA MANARAP BARU KECAMATAN  
KERTAK HANYAR KABUPATEN BANJAR**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**MUHAMMAD FADILAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2026 M/1447 H**

**PRAKTIK JUAL BELI POTAS UNTUK MENANGKAP  
IKAN DI DESA MANARAP BARU KECAMATAN  
KERTAK HANYAR KABUPATEN BANJAR**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana  
dalam Ilmu Hukum

**Oleh:**

**MUHAMMAD FADILAH  
190102040116**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
BANJARMASIN  
2026 M/1447 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fadilah  
NIM : 190102040116  
Tempat/Tgl. Lahir : Barabai, 25 Januari 2001  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "*Praktik Jual Beli Potas Untuk Menangkap Ikan Di Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar*" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 5 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Fadilah

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI**



**Nomor: B-3828/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2025**

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Fadilah  
NIM : 190102040116  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : Jual Beli Potas Untuk Menangkap Ikan Di Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,  
Ketua Jurnal Fakultas Syariah  
  
  
Anwar Haridzi, Lc., MA, HK









**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

**LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA** : Muhammad Fadilah  
**NIM** : 190102040116  
**JUDUL** : PRAKTIK JUAL BELI POTAS UNTUK MENANGKAP IKAN DI DESA MANARAP BARU KECAMATAN KERTAK HANYAR KABUPATEN BANJAR  
**DOSEN** : Tuti Hasanah, S.E.I, S.Pd., M.H.I.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	08-05-2025	Konsultasi Bab I	-Defenisi operasional menyesuaikan judul -Kanjian pustaka teori jual beli potas	
2	19-05-2025	Perbaikan dan ACC BAB I	Lanjutkan BAB II	
3	02-07-2025	Konsultasi Bab II	-Tambahkan teori larangan menangkap ikan dengan potas	
4	07-07-2025	Perbaikan dan ACC BAB II	ACC	
5	22-09-2025	Konsultasi Bab III	-Perbaikan penulisan	
6	25-09-2025	Perbaikan dan ACC BAB III	ACC	

7	04-10-2025	Konsultasi Bab IV (data)	-Footnote di perbaiki tempat dahulu baru waktu -Nama menggunakan inisial	
8	13-11-2025	Konsultasi Bab IV (analisis)	-Perbaikan penulisan	
9	25-11-2025	Perbaikan dan ACC BAB IV	ACC	
10	03-12-25	Konsultasi Bab V	-Perbaikan penulisan	
11	04-12-2025	Perbaikan dan ACC Bab V	ACC	
12	05-12-2025	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	Disetujui	



## PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Praktik Jual Beli Potas Untuk Menangkap Ikan  
Di Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak  
Hanyar Kabupaten Banjar  
Ditulis Oleh : Muhammad Fadilah  
NIM : 190102040116  
Program : Strata Satu (S-1)  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)  
Tahun Akademik : 2025/2026  
Tempat dan tanggal lahir : Barabai, 25 Januari 2001  
Alamat : Jl. Handil Jambu, Manarap Baru, RT. 09 RW. 02

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 5 Desember 2025


Pembimbing,



Tuti Hasanah, S.E.I., S.Pd., M.H.I.  
NIP. 198712102023212040

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



  
Muhammad Haris, S.H., M.Kn.  
NIP. 19861117201101 1005

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Praktik Jual Beli Potas Untuk Menangkap Ikan Di Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar", ditulis oleh Muhammad Fadilah NIM 190102040116 telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 9 Januari 2026

Dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat: A (83,9)

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Wahidah M.H.I.  
NIP. 19670327 199203 2 005

Tim Penguji

Nama

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H  
(Ketua Anggota)
2. Muhammad Haris, S.H., M.Kn.  
(Anggota)
3. Tuti Hasanah, S.E.I, S.Pd., M.H.I  
(Anggota)

Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.



## ABSTRAK

**Muhammad Fadilah.** *Praktik Jual Beli Potas Untuk Menangkap Ikan di Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.* Skripsi, Pembimbing: Tuti Hasanah, S.E.I., S.Pd., M.H.I pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

**Kata Kunci:** Praktik, Jual Beli, Potas.

Perdagangan itu terdapat dimana saja salah satunya di desa Manarap Baru yang berada di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Di desa ini terdapat toko yang menjual bahan potas. Potas tersebut oleh sebagian pembeli di gunakan untuk menangkap ikan. Penggunaan potas untuk menangkap ikan telah melanggar hukum sebagaimana tercantum Pasal 84 ayat 1 dan atau Pasal 86 ayat 1 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juncto Pasal 100B UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek jual beli potas untuk menangkap ikan dan untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli potas untuk menangkap ikan di Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik pengumpulan data wawancara dan dokumen. Data yang dikumpulkan berkaitan dengan praktik jual beli potas untuk menangkap ikan di Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan dapat disimpulkan praktik jual beli potas di Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar berlangsung dalam dua bentuk, yaitu secara terbuka dan tersembunyi. Hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli potas untuk menangkap ikan di Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar jual beli potas memiliki dua hukum, yaitu jika ibu MJ menjual potas sebagai pemenuhan kebutuhan pertanian maka hukumnya halal. Sedangkan, seperti yang dilakukan bapak IQ, bapak BD, bapak MD, dan bapak AD jika potas tersebut digunakan sebagai alat menangkap ikan objek akad digunakan untuk kemaksiatan dan bertentangan dengan maqashid syariah (menjaga jiwa, harta, dan lingkungan) maka

hukum jual beli potas tersebut haram. Hal tersebut dikarenakan merusak lingkungan, membahayakan, dan melanggar prinsip keadilan serta keberlanjutan.

## **MOTO**

*“Setelah melakukan kesalahan atau mengalami kemalangan, orang jenius selalu bangkit kembali.”*

-Napoleon Bonaparte-

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah*hirabbil 'alamin, beribu syukur hamba haturkan kehadiran Allah Swt. atas segala karunia dan rencana terbaikMu, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa selalu tucurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw., utusan Allah Swt. yang membawa cahaya petunjuk kepada seluruh umat manusia.

Perkenankan penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua Orang Tua Tercinta, Ayahanda Muhibbul Hakim dan Ibunda Hikmawati sebagai tanda bakti dan hormat yang tidak terhingga penulis persembahkan karya kecil ini.
2. Istri saya Meilianda Nabilla yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan kasih sayang dalam perjalanan hidup ini.
3. Teman-teman seluruh lokal Hukum Ekonomi Syariah 19 B yang telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini.
4. Semua pihak yang terlibat dan membantu dalam penelitian ini yang mungkin tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, untuk bantuan tenaga, semangat dan motivasi yang telah kalian berikan hingga skripsi ini dapat diselesaikan .

Terakhir, teruntuk diri sendiri. Terima kasih kepada diri sendiri yang sudah kuat melewati lika-liku yang terjadi. Penulis bangga pada diri sendiri, mari bekerja sama untuk lebih berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari kemarin.

Banjarmasin, 5 Desember 2025

Muhammad Fadilah

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا :	A	16. ط :	Th
2. ب :	B	17. ظ :	Zh
3. ت :	T	18. ع :	'
4. ث :	Ts	19. غ :	Gh
5. ج :	J	20. ف :	F
6. ح :	<u>H</u>	21. ق :	Q
7. خ :	Kh	22. ك :	K
8. د :	D	23. ل :	L
9. ذ :	Dz	24. م :	M
10. ر :	R	25. ن :	N
11. ز :	Z	26. و :	W
12. س :	S	27. ه :	H
13. ش :	Sy	28. ء :	`
14. ص :	Sh	29. ي :	Y
15. ض :	Dh		

### 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, (الدِّوَانُ) *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ-يَ	Ai	a dan i
اَ-وَ	A	a dan u

## 2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

## 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

## 4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـَـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرْوَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

## 5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَةٌ	<i>Tharîqah</i>



2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	<i>Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah</i>
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	<i>Wahdah al-Wujûd</i>

## 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## 7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	<i>dzahaba al-ustâdzu</i>
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	<i>tsabata al-ajru</i>
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّة	<i>al-harakah al-‘ashriyyah</i>
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	<i>asyhadu an lâ ilâha illa Allâh</i>

مَوْلَانَا مَلِك الصَّالِح	<i>mawlânâ Malik al-Shâlih</i>
يُؤَثِّرُكُمُ اللَّهُ	<i>yu'tsirukum Allâh</i>
الْمَظَاهِرِ الْعَقْلِيَّةِ	<i>al-mazhâhir al-'aqliyyah</i>
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	<i>hub al-istithlâ'</i>
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	<i>al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân</i>
طَرْفُ الْعَيْنِ	<i>tharf al-'ayni</i>
الْمُسَاهَمَةُ	<i>al-musâhamah</i>
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	<i>man salaka tharîqan</i>

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut Beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Potas Untuk Menangkap Ikan Di Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang menjadi panutan bagi penulis dan mahasiswanya.
2. Prof. Dr. Hj. Wahidah M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan motivasi untuk menyelesaikan penelitian ini.
3. Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., M., Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) yang telah berjasa membantu menyelesaikan studi serta arahan dan nasihat yang sangat luar biasa.
4. Muhamad Rahmani Abduh, S.E., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*muamalah*), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah membantu penulis untuk melengkapi persyaratan skripsi ini.
5. Tuti Hasanah, S.E.I., S.Pd., M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan petunjuk, nasihat serta dukungan dan kemudahan selama proses bimbingan berlangsung.

6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu bermanfaat serta pelayanan yang baik selama penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Syariah.
7. Seluruh Informan dan pengguna yang terkait dalam penggalian data serta telah memberikan izin kepada penulis terhadap penelitian ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dan staf yang telah membantu penulis untuk menemukan buku yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga karya tulis ini menjadi sangat baik dan berkualitas.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah bersedia memberikan masukan, pendapat, serta mendengarkan keluh kesah dan memberikan bantuan untuk penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan. Amin.

Banjarmasin, 5 Desember 2025

Muhammad Fadilah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>BUKTI BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Signifikansi Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional .....	7
F. Kajian Pustaka .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II JUAL BELI DALAM ISLAM DAN LARANGAN     PENYALAHGUNAAN POTAS.....</b>	<b>14</b>
A. Jual Beli .....	14
1. Pengertian Jual beli .....	14
2. Dasar Hukum Jual beli.....	18
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	20
4. Macam-Macam Jual Beli .....	23

5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam .....	27
B. Potasium Cianida (POTAS) .....	29
1. Pengertian Potasium Cianida (POTAS) .....	29
2. Bahaya Potasium Cianida yang Dikonsumsi Manusia .....	30
3. Bahaya Potasium Cianida bagi Ikan .....	32
C. Larangan Menangkap Ikan dengan Potas .....	33
D. Menjaga Lingkungan dalam Islam .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	43
B. Lokasi Penelitian .....	44
C. Data dan Sumber Data .....	44
D. Teknik Pengumpulan Data .....	46
E. Teknik Analisis data .....	47
<b>BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Penyajian Data .....	49
B. Pembahasan .....	57
1. Praktik jual beli potas untuk menangkap ikan di Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar .....	57
2. Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli potas untuk menangkap ikan di Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar .....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Simpulan .....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>98</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Praktik Jual Beli Potas untuk Menangkap Ikan di Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.....	55
--	----